

Jakarta, 18 November 2020

Kepada Yang Terhormat,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI Pemohon.....	
Hari	...Jumat.....
Tanggal	...20. November 2020
Jam	...13.27. WIB..

Perihal : Permohonan uji materiil dalam Materi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Tujuan Membentuk Pemerintah Negara Indonesia Yang Tercantum Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Alinea 4.

Dengan hormat,

Kami, Agus Supriyadi, S.H. M.H., James Simanjuntak, S.H. M.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.H. M.H., Johannes Dartha Pakpahan, S.H. M.A., Ayyub Kadriah, S.H. M.H., Netty Saragih, S.H., Ebit Pardede, S.H., Hechrin Purba, S.H. M.H, Farriz, S.H. M.H., Marvan Surya Tua, S.H., Leonardo Gultom, S.H., Az zukhruf, S.H., Anak Agung Gde Arya Karang, S.H. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

DPP (K)SBSI Muchtar Pakpahan dan Vindra

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 11 Tanun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945.

Pemohon akan menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan *a quo*, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), uraian mengenai Objek Pengujian, Batu Uji dan Sistematika Pengujian, Argumentasi Yuridis, dan Kesimpulan permohonan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Memutus pembubaran Partai Politik dan,
  - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa objek permohonan uji materi adalah materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diawali Konsideran Menimbang :a), b), dan c) bertentangan dengan Tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dapat berupa :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan Hukum Publik dan Privat atau;
  - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sejak putusan nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor : 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
  - a. Adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Penguji;
3. Bahwa Pemohon merupakan Perorangan dan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI ) berdasarkan Pasal 12 ayat (7) huruf A dan ayat (8) huruf A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan sesuai Nomor Bukti Pencatatan : 2/KSP/JPV/2019 tanggal Pencatatan 9 Mei 2019, Nama Serikat Buruh: KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA yang dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1549/ - 1835.1 tertanggal 9 Mei 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001147.AH.01.08, TAHUN 2019 Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Tertanggal 20 Desember 2019. Dalam memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk melakukan hak uji materi (*judicial review*) pada UU No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja;
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf A UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai Badan Hukum dan Privat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Huruf C UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.

#### **HAK PARA PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945;**

7. Bahwa Pemohon adalah sebuah badan hukum publik berbentuk Serikat Buruh berdasarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai hak serta kepentingan dalam permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstitusionalnya sebagai berikut :
- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 melalui pasal-pasal sebagai berikut :
- i. Pasal 27 ayat (2)  
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- ii. Pasal 28D ayat (2)  
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- iii. Pasal 28I ayat (2)  
Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - iv. Pasal 28 I ayat (4)  
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
8. Bahwa dengan demikian Para Pemohon nyata adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini;

### **III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN UJI MATERI.**

Bahwa Pemohon memajukan 4 (empat) Tema sebagai alasan membuktikan bahwa materi UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. Keempat tema tersebut adalah:

- I. Penempatan kedudukan Pembukaan UUD NRI Dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- II. Pengaturan Bab IV Tentang Ketenagakerjaan Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;
- III. Ketentuan Peralihan Pasal 181 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip yang dianut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;
- IV. Ketidaktercermatan pada Pasal 6 dan Pasal 5 dapat menimbulkan multitafsir yang melemahkan salah satu fungsi hukum memberi kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Bahwa untuk mendukung permohonan ini, berikut ini Pemohon memajukan uraian fakta dan argumentasi sebagaimana dikemukakan berikut ini.

#### **A. Salah Menempatkan Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4 sama atau setara dengan Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera, Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.**

1. Bahwa dalam konsideran Menimbang butir a, b, dan c UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut
  - a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja
  - b. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap Tenaga Kerja Indonesia yang seluas luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi
  - c. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan.

2. Bahwa berikut ini Pemohon mengutip bunyi Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dasar negara Indonesia yang lima dasar tersebut dinamai Pancasila".
3. Bahwa sekarang Pemohon membahas Tujuan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan Tujuan Pembentukan Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanahkan Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea 4. Pada Konsideran Menimbang butir a) menyatakan bahwa ada 2 (dua) tujuan dari pembentukan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:
  1. Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, dan;
  2. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengadakan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.
4. Bahwa jelas ada kesalahan serius yang terdapat dalam Konsideran Menimbang butir a) ini, yang dilanjutkan dengan konsideran Menimbang b) dan c). Bahwa mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur itu melalui menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan layak. Memberikan pengertian bahwa Tujuan Pemerintah Indonesia pada alinea 4 berbeda tetapi setingkat dengan mencapai tujuan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Padahal mencapai tujuan masyarakat sejahtera, adil dan makmur adalah bahagian dari tujuan Pemerintah Indonesia atau populer dengan sebutan tujuan nasional.
5. Bahwa Selanjutnya Pemohon membahas substansi dari Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4 bahwa yang benar tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam uraian pada butir butir dibawah ini:

Butir 1 : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Butir 2 : Memajukan kesejahteraan umum.

Butir 3 : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan

Butir 4 : Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Butir 1 diimplementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 "Negara Indonesia" adalah negara hukum" serta jaminan perlindungan hak azasi manusia pada Pasal-Pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J.

Butir 2 diimplementasikan ke dalam:

- a. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- b. Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"
- c. Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- d. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Serta Butir 3 diimplementasikan ke dalam:

- a. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'
- b. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- c. Bahwa pencantuman tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertulis di Pembukaan UUD NRI 1945 setara dengan Mencapai Masyarakat sejahtera, adil dan makmur adalah bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 itu sendiri.

**Materi Yang Tidak Cermat dan tidak Teliti Yang Menimbulkan kehilangan Rujukan dan akibatnya Terjadi Ketidakpastian Hukum Yang Bertentangan Dengan Pasal 1 (3) UUD NRI 1945.**

9. Bahwa Pasal 6. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.

**Pasal 6 Materi Bab III Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.**

10. Bahwa Pasal 6 menegaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi, adalah sebagai aturan atau ketentuan pelaksana dari yang dimaksudkan Pasal 5 (1) huruf a. Ternyata Pasal 5 (1) a sebagai dasar rujukan tersebut dalam Pasal 6 tidak

dicantumkan atau tidak ditemukan karena ketidakcermatan pembuat undang-undang.

11. Bahwa pasal 6 Materi Bab III Menunjukkan bahwa tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyalahi tujuannya dalam dirinya sendiri yakni Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 3 huruf (a) yang mengatur bahwa "undang-undang ini dibentuk dengan Tujuan menciptakan dan meningkatkan Lapangan kerja" dan bertentangan dengan Alinea Ke 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
12. Bahwa karena pegangan dasar rujukan tidak ada, maka keberlakuan hukum dari ketentuan lanjutan tentang : a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi, menjadi batal karena tidak mempunyai dasar pegangan.
13. Bahwa selanjutnya seluruh ketentuan berikutnya dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang mengenai: : a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur negara hukum Pasal 1 (3) UUD NRI 1945.

**Ketentuan Bab XIII Ketentuan lain-lain, Peralihan Pasal 181 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**

14. Bahwa Terlebih dahulu Pemohon mengutip selengkapnya Pasal 181 UU no 11 tahun 2020:
  - (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Bahwa yang sehubungan dengan permohonan ini adalah Pasal 181 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur dua hal. 1. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan. 2. Terhadap yang bertentangan itu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

16. Bahwa secara khusus disebut bertentangan dengan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bukan dengan semua undang-undang. Dan bila bertentangan yang ditempuh adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
17. Bahwa UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) menggariskan : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya hirarhinya bahwa yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau Perppu, bukan hanya bertentangan dengan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
18. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan : (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahwa bila diduga ada pertentangan dengan undang-undang (bukan hanya menunjuk UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka yang ditempuh adalah menguji ke Mahkamah Agung. Bila bertentangan secara logika batal demi hukum.
19. Bahwa dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu materi Pasal 181 UU no 11 tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945.

**B. Pemohon mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya 4 Materi Bab IV Ketenagakerjaan Yang Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.**

Bahwa sekarang Pemohon membahas Bab IV Ketenagakerjaan, yang mencabut, menambah dan merubah beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ada 4 materi dalam Bab IV ini yang Pemohon majukan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

**Menjadi Buruh Kontrak Selama Bekerja.**

1. Bahwa Bab IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Butir 15 UU Cipta Kerja ini menyatakan "Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun." telah dihapus. Pasal 59 ayat (4) UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwasannya paling lama 3 (tiga) tahun seseorang buruh/pekerja dapat dipekerjakan dengan status PKWT. Apabila PKWT melebihi dari 3 tahun, maka demi hukum statusnya menjadi PKWTT.
2. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (4) UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, mengakibatkan tidak ada lagi pembatasan masa waktu status buruh kontrak atau PKWT. Pengaturan yang demikian memberi peluang secara hukum, atau melegalisasi praktek buruh kontrak selama bekerja (kuli kontrak istilah Bung Karno). Sistem ini oleh Bung Karno disebut *d'exploitation d'lhome par lhome* (penghisapan darah manusia oleh manusia) dan sistem ini sebagai anak kandung kapitalis imperialis yang harus dihapus dari bumi Indonesia.



3. Bahwa Pasal 59 UU No 11 tahun 2020 tanpa ayat 4 pada UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian kerja, selanjutnya tidak memberi jaminan hidup layak bagi kemanusiaan yang berarti juga jaminan hidup sejahtera.

#### **Memberlakukan sistem Alih Daya (*Outsourcing*) di Semua Bidang Kerja.**

4. Bahwa Pasal 81 butir 18 dan 19 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi: "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;
  - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
  - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung."
5. Bahwa Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini adalah sebagai jaminan tidak semua bidang kerja dapat di"*outsourcing*"kan. Hanya pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utama atau inti (*core*) bisnis yang bisa dilakukan dengan sistem *outsourcing*.
6. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 65 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka semua bidang kerja tanpa terkecuali sudah dapat di"*outsourcing*"kan serta tanpa batas waktu dan memperluas kesempatan *outsourcing* atau *aannemer* (bhs. Belanda) terhadap semua bidang pekerjaan. "Sekali Alih daya (*outsourcing*) akan menjadi Alih Daya (*outsourcing*) selama buruh bekerja". Menurut Bung Karno, *aannemer* adalah salah satu sistem perbudakan kapitalisme imperialisme yang harus dihapus dari bumi Indonesia. Artinya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

#### **Hilangnya Jaminan Perlindungan Upah.**

7. Bahwa dalam Pasal 81 Butir 26 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut Pasal 89 dan Pasal 90 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 89 ayat (4) Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota. Kemudian Pasal 89 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Upah minimum (diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. "Serta Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum".
8. Bahwa dengan penghapusan Pasal 89 di atas, tidak ada lagi peranan tripartit (pengusaha, pemerintah, dan buruh), seperti sebelumnya. Gubernur dimungkinkan untuk berunding hanya dengan Perwakilan Pengusaha tanpa representasi buruh.
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur bahwa : ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. (3)

Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Telah terdapat prosedur atau jaring pengaman terhadap perlindungan Upah bagi pekerja yang pemberi kerjanya dikecualikan dengan penangguhan terhadap pembayaran upah minimum.

Pengecualian Pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja atas kewajiban pembayaran upah minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui ketentuan Pasal 90B UU Cipta Kerja telah menghilangkan jaminan dan perlindungan upah bagi pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil. Hal mana tidak diatur prosedur dan/atau tata cara sebelum dilakukannya pembayaran upah minimum pada Usaha Mikro dan Kecil.

10. Bahwa dengan demikian Perlindungan Upah Buruh/Pekerja menjadi sangat lemah dengan tidak adanya lagi peranan tripartit dalam memutuskan pengupahan serta tidak adanya larangan pengusaha membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi. Padahal Upah adalah salah satu penentu apakah hidupnya buruh/pekerja layak atau tidak layak sebagaimana digariskan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pengaturan pengupahan dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

#### **Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon.**

11. Bahwa dalam Pasal 81 Butir 37 UU Cipta Kerja merubah isi Pasal 151 menjadi berbunyi “

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

- (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

- (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

12. Bahwa pada Ayat (2), (3), dan (4) tidak mendukung ayat 1, malah mempermudah phk. Tentang materi PHK harus disinkronkan dengan putusan MK dalam Putusan MK No: 012/PUU-I/2003 dan 19/PUU-X/2011 melarang PHK kecuali karena melakukan pelanggaran berat dan perusahaan tutup.

13. Bahwa dengan demikian Kehadiran Pasal 89 Butir 37 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memudahkan PHK sepihak, tentu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

#### **Materi yang diatur dalam Pasal tidak berhubungan dengan Penjelasan Pasal.**

14. Bahwa Pasal 154 A ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemutusan alasan: Pasal 154 A hubungan kerja dapat terjadi karena :

- a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh

- b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
- c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. perusahaan pailit;
- g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 1) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh. 2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)

15. Bahwa Pemohon mengutip Penjelasan Pasal 154A ayat (1) huruf g, butir 2 "Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundangundangan".

16. Bahwa Penjelasan Pasal 154A (1) huruf g butir 2 tidak berhubungan dengan yang dijelaskan Pasal 154A (1) g butir 2. Materi yang diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf g butir 2 cacat hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Materi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Tujuan Membentuk Pemerintah Negara Indonesia Yang Tercantum Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Alinea 4;
3. Menyatakan Undang Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
Kuasa Pemohon



Agus Supriyadi, S.H. M.H.



James Simanjuntak, S.H. M.H.



Paulus Sanjaya Samosir, S.H. M.H.



Johanes Dartha Pakpahan, S.H. M.A.



Ayyub Kadriah, S.H. M.H.



Netty Saragih, S.H.



Ebit Pardede, S.H.



Hechrin Purba, S.H, M.H.



Farriz, S.H. M.H.



Marvan Surya Tua, S.H.



Leonardo Gultom, S.H.



Az zukhruf, S.H.



Anak Agung Gde Arya Karang, S.H